



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DPRD NOMOR 1 TAHUN 2018  
TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai pengawas pelaksanaan Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan membentuk Komisi – Komisi yang bermitra kerja dengan Pemerintah Daerah berdasarkan Urusan Pemerintahan yang merupakan kewenangan Daerah;
  - b. bahwa adanya perubahan nomenklatur dan struktur Perangkat Daerah Kabupaten Balangan sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan;
  - c. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf b tentu berpengaruh terhadap mitra kerja Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan, sehingga terhadap Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan perlu diadakan perubahan kedua;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu ditetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan selatan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265 );
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 134)
  5. Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 25)

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN.

### **Pasal 1**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan diubah sebagai berikut:

1. Redaksi Judul pada Bab II ditambah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **BAB II**

### **SUSUNAN, KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG DPRD**

2. Pada bagian kesatu, ditambah satu judul dan dua pasal, Pasal 1a dan Pasal 1b, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Kesatu**  
**Susunan dan Kedudukan**  
**Pasal 1a**

DPRD terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.

**Pasal 1b**

- (1) DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
  - (2) Anggota DPRD adalah pejabat daerah.
3. Ketentuan bagian Fungsi Paragraf 1 Pasal 2 ditambah 2 ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Kesatu**  
**Fungsi**  
**Paragraf 1**

**Pasal 2**

- (1) DPRD Kabupaten Balangan mempunyai fungsi:
    - a. Pembentukan Perda;
    - b. Anggaran; dan
    - c. Pengawasan.
  - (2) Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka Representasi rakyat di Daerah.
  - (3) Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD menjaring aspirasi masyarakat.
4. Ketentuan Bagian Kedua Tugas dan Wewenang DPRD Pasal 33 ditambah 1 (satu) huruf, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Kedua**  
**Tugas dan Wewenang DPRD**

**Pasal 33**

DPRD Kabupaten Balangan mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Membentuk Perda bersama Kepala Daerah;
- b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan perda tentang APBD yang diajukan oleh Kepala Daerah;
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan APBD;
- d. Memilih Bupati dan Wakil Bupati atau wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
- e. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri, melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;

- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan;
  - h. Meminta laporan keterangan pertanggung jawaban Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan;
  - i. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
  - j. Membahas laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya;
  - k. Melaksanakan Sosialisasi Raperda, Perda dan/atau Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang difasilitasi oleh Sekretariat oleh Sekretariat DPRD; dan
  - l. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang – Undangan;
5. Ketentuan Bagian Keempat tentang Komisi Pasal 58 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Bagian Keempat**

#### **Komisi**

#### **Pasal 58**

- (1) Setiap anggota DPRD kecuali pimpinan DPRD, menjadi anggota salah satu komisi.
- (2) DPRD Kabupaten Balangan membentuk 3 (tiga) komisi.
- (3) Jumlah anggota setiap komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota antar komisi. (diubah)
- (4) Pimpinan DPRD mengadakan konsultasi dengan pimpinan Fraksi untuk menentukan komposisi keanggotaan komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (5) Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai dalam penentuan komposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dalam rapat paripurna DPRD.
- (6) Fraksi mengusulkan nama anggota komisi kepada pimpinan DPRD sesuai dengan perimbangan jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk selanjutnya ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD. (ditambah)
- (7) Keanggotaan dalam komisi diputuskan dalam rapat paripurna DPRD atas usul fraksi pada awal tahun anggaran.
- (8) Ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (9) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. (diubah)
- (10) Dalam hal terdapat penggantian ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi, dilakukan kembali pemilihan ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (11) Masa jabatan pengganti ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan.



(12) Perpindahan Anggota DPRD antar komisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usulan Fraksi.

6. Ketentuan Pasal 59, ditambah 1 (satu) huruf antara huruf d dan huruf f, pada huruf j dan huruf l, pada huruf l dan huruf m, dan diubah pada huruf b, huruf l dan huruf n sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 59**

Komisi mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Menyusun dan membahas rancangan Perda;
- c. Melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perda sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- e. Melakukan Pembahasan awal Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara serta rancangan usulan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- f. Membantu pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRD;
- g. Menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- h. Mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Balangan;
- i. Melakukan kunjungan kerja komisi yang bersangkutan atas persetujuan pimpinan DPRD;
- j. Mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
- k. Menyusun rencana kerja tahunan sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas komisi;
- l. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD terkait persoalan yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas komisi;
- m. membahas Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya; dan
- n. Menyampaikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi dan realisasi program kerja Komisi pada setiap rapat paripurna DPRD dalam rangka penutupan masa persidangan.

7. Ketentuan Pasal 60 di hapus dan diganti dengan ketentuan lain serta ditambahkan 2 (dua) Pasal, yaitu Pasal 60a dan Pasal 60b, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## **Pasal 60**

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Komisi memiliki Mitra Kerja serta Hubungan Kerja.
- (2) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah hubungan kerja terhadap yang bukan berada dibawah Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan.
- (3) Mitra kerja dan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam rapat Paripurna DPRD dan/atau bersamaan dengan penetapan rencana kerja tahunan DPRD.

## **Pasal 60a**

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a dan huruf d, Komisi:
  - a. menginventarisir peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
  - b. melakukan pengamatan, pemantauan dan tinjauan lapangan untuk melihat kesesuaian pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
  - c. menganalisis dan membahas hasil pengamatan, pemantauan dan tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan mitra kerja komisi.
  - d. hasil analisis dan pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf c dituangkan dalam laporan yang memuat:
    1. kesimpulan hasil pengawasan yang menggambarkan tingkat pelaksanaan Perda; dan/atau
    2. rekomendasi perbaikan dalam hal ditemukannya ketidaksesuaian antara pelaksanaan dengan ketentuan yang diatur dalam Perda kepada Pemerintah Daerah dan/atau pihak lainnya yang terkait dengan pelaksanaan Perda.
  - e. Laporan sebagaimana dimaksud huruf d disampaikan kepada Pimpinan DPRD dan diteruskan Pimpinan kepada Bapemperda untuk dijadikan bahan dalam pelaksanaan kegiatan evaluasi efektivitas pelaksanaan Perda.
  - f. dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e, Komisi dibantu oleh bagian yang membidangi fasilitasi pengawasan pada Sekretariat DPRD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b, Komisi:
  - a. menyampaikan usulan rancangan Perda untuk ditetapkan dalam Propemperda;
  - b. menyusun, menganalisis dan membahas rancangan Perda berdasarkan Propemperda yang telah ditetapkan;
  - c. menyampaikan rancangan Perda yang telah disusun kepada Bapemperda untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda sebelum Rancangan Perda disampaikan kepada Pimpinan DPRD;

- d. penyusunan dan pembahasan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan peraturan perundangundangan.
  - e. Pembahasan rancangan Perda oleh komisi dapat melibatkan komisi lain dan/atau alat kelengkapan DPRD terkait berdasarkan keputusan DPRD.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf e, Komisi:
- a. mengadakan rapat bersama perangkat daerah yang menjadi mitra kerja komisi untuk membahas rancangan rencana kerja anggaran perangkat daerah;
  - b. memberikan saran dan rekomendasi terhadap perbaikan atau penyempurnaan program, kegiatan dan anggaran perangkat daerah yang terdapat dalam rencana kerja anggaran perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan
  - c. menyampaikan hasil rapat antara komisi dengan mitra kerja komisi berupa saran dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Badan Anggaran untuk menjadi acuan pembahasan Anggaran oleh Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c, Komisi:
- a. membahas rancangan Keputusan DPRD yang diserahkan Pimpinan DPRD; dan
  - b. menyampaikan hasil pembahasan berupa laporan yang memuat saran perbaikan kepada Pimpinan DPRD.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf f, Komisi:
- a. menerima dan mengagendakan kegiatan Komisi DPRD dalam rangka membantu Pimpinan DPRD untuk menyelesaikan masalah yang disampaikan oleh Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRD; dan
  - b. Jmemberikan laporan berupa masukan, saran dan rekomendasi kepada Pimpinan DPRD sebagai bahan pertimbangan terhadap penyelesaian yang ditugaskan oleh Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- (6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf g, Komisi:
- a. menganalisis, membahas dan menindaklanjuti aspirasi maupun pengaduan masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
  - b. dalam membahas dan menindaklanjuti aspirasi maupun pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a, komisi:
    - 1. memverifikasi identitas masyarakat yang menyampaikan aspirasi dan/atau pengaduan
    - 2. melaksanakan rapat dengan masyarakat yang menyampaikan aspirasi dan/atau pengaduan, mitra kerja dan pihak terkait;
    - 3. melakukan koordinasi, konsultasi dan kunjungan kerja;
    - 4. meminta data, informasi dan keterangan dari masyarakat yang menyampaikan aspirasi dan/atau pengaduan, mitra kerja dan pihak terkait;
  - c. memberikan rekomendasi untuk tindaklanjut atas aspirasi maupun pengaduan masyarakat kepada mitra kerja dan pihak terkait.

- (7) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf i, Komisi:
- a. melakukan kunjungan kerja dengan memperhatikan jadwal kegiatan DPRD yang ditetapkan dalam rapat Badan Musyawarah;
  - b. Pimpinan Komisi berdasarkan hasil rapat Komisi mengajukan usulan kunjungan kerja kepada Pimpinan DPRD dengan menyampaikan:
    1. urgensi;
    2. manfaat;
    3. keterkaitan daerah, instansi dan/atau lokasi
    4. kunjungan kerja dengan pelaksanaan tugas komisi; dan
    5. dokumen administrasi pendukung.
  - c. Hasil pelaksanaan kunjungan kerja dilaporkan kepada Pimpinan DPRD.
- (8) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf l, Komisi menyampaikan pendapat secara langsung kepada pimpinan DPRD.
- (9) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf k, Komisi:
- a. menyusun rencana kerja tahunan Komisi dalam rapat Komisi dengan memperhatikan:
    1. RPJPD, RPJMD dan RKPD;
    2. perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan daerah;
    3. isu atau permasalahan yang berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah; dan/atau
    4. aspirasi masyarakat.
  - b. Rencana kerja yang telah disusun dibahas disetujui dalam rapat Komisi yang selanjutnya diteruskan kepada Pimpinan DPRD untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan.
- (10) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf m, Komisi:
- a. menyelenggarakan rapat kerja bersama perangkat daerah yang menjadi mitra kerja Komisi;
  - b. mendengarkan penjelasan mitra kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a mengenai laporan realisasi penggunaan anggaran semester pertama dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya;
  - c. memberikan tanggapan, pertanyaan dan saran terhadap penjelasan yang disampaikan oleh mitra kerja sebagaimana dimaksud pada huruf b;
  - d. mendengarkan jawaban mitra kerja atas tanggapan pertanyaan dan saran sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan
  - e. menyusun laporan sebagai bahan untuk Komisi memberikan masukan terhadap program dan kegiatan yang ada dalam rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara kepada Badan Anggaran.
- (11) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf n, Komisi:
- a. menyusun laporan pelaksanaan tugas Komisi dan realisasi program kerja Komisi yang akan disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam rapat Paripurna DPRD paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum pelaksanaan Paripurna DPRD dalam rangka Penutupan masa persidangan;
  - b. laporan yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada huruf a dibahas dan disetujui oleh anggota Komisi pada rapat Komisi; dan
  - c. laporan sebagaimana dimaksud pada huruf b ditandatangani oleh Pimpinan dan anggota Komisi sebelum disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada huruf a.

### **Pasal 60b**

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Komisi dapat:
  - a. melaksanakan rapat dengan mitra kerja;
  - b. mengundang masyarakat, instansi vertikal dan/atau pihak terkait dengan tugas yang sedang dilaksanakan oleh Komisi;
  - c. berkoordinasi, meminta data dan informasi serta keterangan kepada mitra kerja komisi, masyarakat, instansi vertikal dan/atau pihak terkait dengan tugas yang sedang dilaksanakan oleh Komisi; dan
  - d. melakukan konsultasi dan kunjungan kerja.
- (2) Dalam hal tertentu dan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, Komisi dapat menugaskan Sekretariat DPRD untuk melaksanakannya.
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas persetujuan Pimpinan DPRD.

8. Ketentuan Pasal 61 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 61**

#### **Pembagian Bidang Tugas Komisi**

- (1) Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) dibagi menurut bidang tugas Komisi yang meliputi:
  - a. Komisi I : Bidang Hukum dan Pemerintahan
  - b. Komisi II : Bidang Pengembangan Ekonomi dan Keuangan
  - c. Komisi III : Bidang Sumber Daya, Infrastruktur dan Pembangunan
- (2) Pembagian bidang tugas komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah
- (3) Uraian bidang tugas komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
  - a. Komisi I, Bidang Hukum dan Pemerintahan, meliputi:
    1. Bidang Politik, Pertahanan, Keamanan, Hukum, Peraturan Perundang-undangan, Hak Azasi Manusia dan Pemerintahan;
    2. Bidang Agama;
    3. Bidang Kebudayaan
    4. Bidang Pendidikan;
    5. Bidang Kesehatan;
    6. Bidang Kepegawaian/Aparatur Sipil Negara
    7. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
    8. Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
    9. Bidang Pengendalian Penduduk Dan KB
    10. Bidang Kearsipan; Dan
    11. Bidang Perpustakaan.
  - b. Komisi II, Bidang Pengembangan Ekonomi dan Keuangan, meliputi:
    1. Bidang Keuangan, Perpajakan, Retribusi, Badan Usaha, Dunia Usaha, Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank;

2. Bidang Pangan;
3. Bidang Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah;
4. Bidang Penanaman Modal;
5. Bidang Kelautan Dan Perikanan;
6. Bidang Pertanian;
7. Bidang Kehutanan;
8. Bidang Perdagangan; Dan
9. Bidang Perindustrian.
10. Bidang Pariwisata
11. Bidang Perizinan;
12. Bidang Transmigrasi;
13. Bidang Tenaga Kerja;
14. Bidang Kepemudaan Dan Olahraga;

c. Komisi III, Bidang Sumber Daya, Infrastruktur dan Pembangunan, meliputi:

1. Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
2. Bidang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman;
3. Bidang Perhubungan;
4. Bidang Komunikasi Dan Informatika;
5. Bidang Persandian;
6. Bidang Sosial Dan Organisasi Kemasyarakatan;
7. Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
8. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
9. Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral;
10. Bidang Pertanahan;
11. Bidang Lingkungan Hidup;
12. Bidang Statistik;

(4) Penetapan Mitra Kerja dan Hubungan Kerja Komisi DPRD Kabupaten Balangan sebagai berikut:

I. Mitra Kerja

a. Komisi I : Bidang Hukum dan Pemerintahan, terdiri dari:

1. Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan.
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan.
3. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan.
4. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan.
5. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan.
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan.
7. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Balangan.
8. Inspektorat Kabupaten Balangan.\
9. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan.
10. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Balangan dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Balangan.
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan
12. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan.
13. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Balangan.



14. Kecamatan-Kecamatan se Kabupaten Balangan

b. Komisi II : Bidang Pengembangan Ekonomi dan Keuangan, terdiri dari :

1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan.
2. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan.
3. Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan.
4. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan.
5. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan.
6. Dinas Koperasi, Usaha Kecil/Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan.
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan.
8. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Balangan.
10. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Balangan.

c. Komisi III : Bidang Sumber Daya, Infrastruktur dan Pembangunan, terdiri dari :

1. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan.
2. Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan.
3. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan.
4. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan.
5. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan.
6. Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan.
7. Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan.
8. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan
9. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan
10. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan.

(5) Hubungan Kerja Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Balangan sebagai berikut:

a. Komisi I

1. Dandim 1001
2. Kepolisian Resort Balangan

3. Kejaksaan Negeri Paringin
4. Pengadilan Negeri
5. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Balangan
6. Pengadilan Agama
7. Kantor Biro Pusat Statistik Kabupaten Balangan
8. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan
9. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Balangan
10. Badan Pertanahan Kabupaten Balangan
11. Organisasi Sosial/ Kemasyarakatan/ Parpol
12. Organisasi/ Lembaga yang bergerak dibidang Pertanahan, Keamanan, Penerangan, Kemasyarakatan dan Hukum
13. BNN Kabupaten Balangan
14. TIM Penggerak PKK Kabupaten Balangan

b. Komisi II

1. Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Balangan.
2. Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Balangan.
3. Bank Pemerintah/ Swasta yang ada di Kab. Balangan.
4. Organisasi/ Lembaga/ Badan yang bergerak dibidang Peningkatan Perekonomian, Perindustrian dan Perdagangan.
5. Perusahaan Asuransi di Kabupaten Balangan.
6. KONI Kabupaten Balangan.
7. KNPI Kabupaten Balangan.

c. Komisi III

1. Kantor Pos di Kabupaten Balangan.
2. Kantor Telkom di Kabupaten Balangan.
3. Gapensi Kabupaten Balangan.
4. Perusahaan Umum Perumnas di Kabupaten Balangan.
5. PT PLN.
6. Perusahaan yang bergerak dibidang Pengembangan Energi dan Sumber Daya.
7. Organisasi / Lembaga / Badan / Asosiasi / Himpunan Gabungan Pengusaha yang bergerak dibidang Pembangunan, Transportasi, Pecinta Alam, Properti, Eenergi dan Sumber Daya, serta Ketenagakerjaan.

## **Pasal II**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin  
Pada tanggal 02 November 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN,

KETUA,

TTD

AHSANI FAUZAN, SE

WAKIL KETUA,

TTD

**MUHAMMAD IFDALI, S.Sos**

WAKIL KETUA,

TTD

**HANIL TAMJID**

Perancang Per-UU	Kabag	Sekwan